

**PKM EDUKASI PRAKTIK TRANSAKSI ONLINE SHOP SISTEM DROPSHIP
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DI PONDOK PESANTREN ROFIATUL
ISLAM DESA SENTONG KECAMATAN KREJENGAN KABUPATEN
PROBOLINGGO**

**Alvan Fathony¹⁾, Nur Faizah²⁾, Putri Lailatun Andriani³⁾, Siti Maryam⁴⁾, Syifa'ul
Khairiyatil Ummah⁵⁾**

Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo

guzithonk01@gmail.com¹⁾, nurfaizah@gmail.com²⁾, putrilailatun@gmail.com³⁾,
sitimaryam221201@gmail.com⁴⁾, syifaulkhoiriyatilummah@gmail.com⁵⁾

Abstrak. Sistem dropship marketing merupakan sebuah kajian kontemporer dalam jual beli terutama di dunia digital yang bertujuan untuk kemudahan dalam bermuamalah antara penjual dan pembeli. Ketercapaian ini diwujudkan dalam memanfaatkan media modern yang praktis yaitu sistem e-commerce. Akan tetapi dalam praktik dilapangan sering ditemukan beberapa kendala pada sistem ini yang mempertanyakan kemanfaatan bersama antara penjual dan pembeli. Permasalahan ini berupa penjual tidak perlu lagi harus memiliki barang tersebut dalam melakukan transaksi. Padahal adanya barang dagangan yang dimiliki merupakan salah satu unsur rukun dan syarat yang wajib dipenuhi dalam bermuamalah ini agar supaya terhindar dari unsur ketidakjelasan (gharar). Kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap hal ini yang menjadi pembahasan yang menarik dan sangat penting bagi pelaku ekonomi syariah dalam mensosialisasi dan memberikan dampingan dan ilmu tentang praktik transaksi online shop sistem dropship. Maksud dari pengabdian ini untuk mengedukasi pentingnya memahami transaksi online shop sistem dropship khususnya pada santri di Pondok Pesantren Rofiatul Islam Desa Sentong Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo. Metode pelaksanaan dilakukan dalam dua tahap yang meliputi 1) membuat materi dengan bahasa yang mudah dipahami oleh santri, 2) membuat permainan berhadiah. Hasil kegiatan santri di Pondok Pesantren Rofiatul Islam Desa Sentong Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo sangat antusias dalam pelaksanaan kegiatan ini.

Kata kunci : Edukasi, Online shop, Dropship

Abstract. The dropship marketing system is a contemporary study in buying and selling, especially in the digital world, which aims to facilitate communication between sellers and buyers. This achievement is realized by utilizing practical modern media, namely the e-commerce system. However, in practice in the field, several obstacles are often found in this system which question the mutual benefit between sellers and buyers. This problem is that sellers no longer need to own the goods when making transactions. In fact, the existence of merchandise that is owned is one of the elements of harmony and conditions that must be fulfilled in this muamalah in order to avoid elements of obscurity (gharar). The lack of public knowledge regarding this matter is

an interesting discussion and is very important for sharia economic actors in socializing and providing assistance and knowledge about online shop transaction practices with the dropship system. The purpose of this service is to educate the importance of understanding online shop transactions with the dropship system, especially for students at the Rofiatul Islam Islamic Boarding School, Sentong Village, Krejengan District, Probolinggo Regency. The implementation method is carried out in two stages which include 1) creating material in language that is easily understood by students, 2) creating a game with prizes. The results of the activities of the students at the Rofiatul Islam Islamic Boarding School, Sentong Village, Krejengan District, Probolinggo Regency, were very enthusiastic in implementing this activity.

Keywords: Education, online shop, Dropship

PENDAHULUAN

Dalam menentukan sebuah kebijakan, pemerintah seharusnya berpegang teguh kepada asas masalah. Hal ini selaras dengan kaidah fikih yang mengatakan, kebijakan pemerintah terhadap masyarakatnya haruslah menimbulkan dampak masalah bagi masyarakatnya. Di era disrupsi 4.0 seperti sekarang ini teknologi menjelma begitu pesat dan sangat canggih, sehingga hal ini menuntut manusia sebagai makhluk ekonomi peka terhadap peluang-peluang yang ada di sekitarnya. Oleh karena itu, semua perilaku dan perbuatan manusia yang ada di muka bumi ini secara faktual menuntut adanya pemenuhan kebutuhan dan pencapaian. Untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan tersebut salah satunya dengan cara menukar uang dengan barang yang terwujud dalam akad jual beli¹. Adanya kecanggihan teknologi dewasa ini memicu munculnya sistem jual beli yang beragam melalui electronic commerce (e-commerce). Salah satu sistem jual beli yang menarik adalah sistem dropship marketing atau pemasaran secara dropship².

Secara terminologi, dropshipping adalah salah satu metode yang digunakan sebagian besar orang untuk bertransaksi secara online, sedangkan supplier merupakan pihak yang menyediakan barang untuk dijual yang akan dikirimkan secara langsung kepada pihak pemesan setelah pihak dari toko online tersebut membayar harga dan ongkir dari barang yang dipesannya³. Dari paparan yang sudah dikemukakan di atas bahwa kegiatan transaksi

¹ Riqa Soviana and Zainal Abidin, "Analisis Sistem Dropship Marketing Perspektif Konsep Maqashid Syariah Al-Syatibi," *TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law* 3, no. 1 (2020): 75.

² Wahyu Abdul Jafar Khairuddin, "Dropshipping On Sale Transactions Of Sharia Economic Perspektif," *MADANIA* 25, no. 2 (2021): 223-232.

³ Darliana Aziz Gaffar, Kurniati, Abd Rahman R, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Bisnis E-Commerce Dengan Sistem Dropshipping," *Al-Kharaj* 3, no. 1 (2020): 1-12.

ini tergolong unik karena penjual tidak perlu susah payah untuk menyetok barang terlebih dahulu, akan tetapi menghubungkan pihak pemesan kepada pihak supplier secara langsung, sehingga akan mempermudah transaksi dan sangat praktis. Tapi dalam sistem transaksi tersebut pihak penjual kebanyakan tidak akan mengetahui berapa jumlah barang yang tersedia apalagi kualitas dari barang tersebut apakah baik atau buruk dan detail dari barang tersebut secara keseluruhan⁴.

Jikalau ada konsumen mempertanyakan tentang detail barang yang akan dibeli kepada penjual, maka si penjual harus menghubungi supplier mengenai detail barang tersebut. Dalam kejadian ini tidak semua supplier mampu menerima pertanyaan dari satu penjual saja, melainkan ada banyak penjual di luar sana yang sama-sama menginginkan untuk didahulukan, mengingat sifat konsumen yang tidak suka menunggu terlalu lama⁵. Kekecewaan konsumen tidak sampai disini saja, melainkan ketika barang yang dipesan dan dikirim oleh supplier melalui jasa kurir langganannya dan kemudian diterima oleh pembeli, dalam praktik di lapangan cenderung barang yang dibeli tidak sesuai pesanan⁶. Maka kebutuhan atau keinginan konsumen tidak tercapai, dan hanya memenuhi kebutuhan penjual dan supplier saja dalam ketercapaian penjualan barangnya. Sehingga dalam kasus ini kemaslahatan bersama antara penjual, konsumen dan supplier tidak tercapai. Padahal sebagai mayoritas Indonesia berpenduduk muslim bahwa dalam kegiatan bermuamalah sudah ada di Al-qur'an dan Hadist dengan berbagai ketentuan⁷.

Fikih muamalah yang merupakan bagian dari ruang lingkup ekonomi syariah, secara detail menjelaskan bahwa, rukun jual beli itu terdiri atas 3 hal. Pertama, pelaku transaksi yaitu penjual dan pembeli. Kedua, objek transaksi yaitu harga dan barang. Ketiga, akad (transaksi) yaitu segala tindakan yang dilakukan kedua belah pihak yang menunjukkan mereka sedang melakukan transaksi, baik tindakan berbentuk kata-kata maupun perbuatan. Jika merujuk kepada rukun jual beli diatas, maka dari itu sudah dipaparkan jelas

⁴ Rahmadi Indra Tektana, "Jual Beli Dropshipping Dalam Perspektif Maqashid Syariah," *AHKAM* 9, no. 1 (2021).

⁵ Lusi Oktaviani, "Praktik Transaksi Online Shop Sistem Dropship Dalam Perspektif Hukum Islam," *AL-HUKMI* 3, no. 2 (2022): 301-309.

⁶ M. Reyhan Aldabena, "Penerapan Kepatuhan Syariah Pada Jual-Beli Dropshipping Fashion Di Marketplace FrozenShop.Com," *Syntax Idea* 4, no. 11 (2022): 10-27, <https://medium.com/@arifwicaksanaa/pengertian-use-case-a7e576e1b6bf>.

⁷ Mohammad Jauharul Arifin, "Keabsahan Akad Transaksi Jual Beli Dengan Sistem Dropshipping Dalam Perspektif Ekonomi Islam," *Lisyabab : Jurnal Studi Islam dan Sosial* 1, no. 2 (2020): 279-290.

bahwasannya dalam bermuamalah sudah seharusnya penjual memiliki barang yang akan dijualnya sebelum menawarkan kepada konsumen. Jika barang sudah dimiliki oleh penjual, sudah pasti penjual akan mengetahui dan memahami spesifikasi dari barang yang akan dijual tersebut, sehingga penjual dapat memberikan informasi yang akurat kepada konsumen yang akan membeli, dengan demikian penjual akan mengurangi tingkat resiko yang dihadapi dan konsumen bisa percera terhadap kualitas barang yang dijual oleh penjual⁸.

Oleh karena itu, dari pemaparan yang sudah dijelaskan di atas, hal tersebut perlu diadakan kegiatan Edukasi Praktik Transaksi Online Shop Sistem Dropship untuk umat islam, terutama santri dan santriwati yang ada di ponpes salafiyah, seberapa pahamkah santri mendalami dan mengetahui peran dan aktivitas yang ada di online shop tersebut. Dan juga sebagai bekal nanti ketika sudah terjun langsung ke masyarakat. PKM yang dimotori oleh mahasiswa UNUJA ini merupakan aktivitas dan bentuk usaha sebuah kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis pesantren. Meskipun sifatnya berbasis pesantren, namun tidak sedikit pun mengurangi apalagi sampai menghapus tugas yang tertera dalam tri dharma perguruan tinggi. Dikarenakan PKM ini berada dalam pesantren dan mayoritas pesertanya adalah santri, maka semua peserta pengabdian kepada masyarakat (PKM) harus menyesuaikan dengan apa yang dibutuhkan oleh pesantren baik dalam hal kegiatan, kebutuhan dan hal-hal lain yang menjadi prioritas pesantren.

Sistem muamalah kontemporer dengan metode dropshipping merupakan metode atau sistem transaksi jual beli yang banyak digandrungi oleh sebagian masyarakat terutama para milenial. Pola metode yang dipakai dapat memberikan kenyamanan dan kemudahan semua masyarakat untuk melaksanakan transaksi. Kemudahan ini didukung oleh banyaknya masyarakat yang memiliki akses jaringan internet melalui handphone yang berbasis android.⁹

⁸ Kamaliatul Fiqriyah Siswadi, "Jual Beli Sistem Dropshipping Menurut Perspektif Fiqih Muamalah (Study Kasus Pada Toko Etalase Hijab Sedangagung)," *Al Maqashid* 2, no. 2 (2022): 1–9.

⁹ Ika Yunia Fauzia, "Akad Wakâlah Dan Samsarah Sebagai Solusi Atas Klaim Keharaman Dropship Dalam Jual Beli Online," *ISLAMICA: Jurnal Studi Keislaman* 9, no. 2 (2016): 323.

METODE PELAKSANAAN KEGIATAN

A. Tahap Pelaksanaan

Metode pelaksanaan dalam kegiatan PKM kali ini mereferensikan hasil tindak lanjut observasi yang sudah dilaksanakan oleh tim PKM di lokasi sasaran. Menindak lanjuti hasil olah data dan informasi yang telah didapat dari hasil pengamatan menghasilkan beberapa instrumen yang dapat diterapkan dalam mendukung terlaksana kegiatan PKM in, yang pasti cocok dengan tema yang tim PKM angkat yaitu edukasi praktik transaksi online shop sistem dropship.

Sasaran program pengabdian masyarakat yang akan dituju adalah peserta didik Pondok Pesantren Rofiatul Islam yang berada di Desa Sentong Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo. Kegiatan ini dilaksanakan pada hari selasa tanggal 05 September 2023, Waktu Pelaksanaan : 08.30-Selesai, Tempat Pelaksanaan: ruang kelas di Pondok Pesantren Rofiatul Islam.

Kegiatan PKM kali ini melaksanakan beberapa tahap dalam mensukseskan kegiatan ini, meliputi: *pertama*, Tim PKM dari FAI Universitas Nurul Jadid melaksanakan kegiatan rapat dengan agenda menggaris bawahi problematika yang terjadi di lokasi mitra, mendiskusikan problematika yang ditemukan, serta mencari solusi yang tepat oleh tim PKM yang dapat ditawarkan ke mitra yang mencakup aspek kognitif dan afektif untuk mengatasi permasalahan yang terjadi. *Kedua*, Tim PKM melaksanakan koordinasi dengan mitra terkait untuk membahas beberapa masalah yang menjadi prioritas utama, kemudian berusaha menyelesaikan permasalahan tersebut dan melakukan evaluasi. Kemudian juga membahas tentang persiapan runtutan acara yang meliputi tanggal dimulainya kegiatan, menentukan jumlah rasio peserta mitra, aspek kognitif maupun afektif managerial yang dibutuhkan, agenda materi pelatihan/edukasi yang akan disampaikan, kelengkapan sarpras yang dibutuhkan selama kegiatan, persiapan ijin kegiatan dan korespondensi yang dibutuhkan.

B. Pelaksanaan Kegiatan

Metode dalam pengabdian ini mengfokuskan tentang edukasi literasi dengan maksud menumbuhkan serta membentuk edukasi dan pemahaman santri siswa-siswi mengenai edukasi praktik transaksi online shop sistem dropship, yang dilaksanakan dengan beberapa tahapan meliputi yang *pertama*, awal mula melakukan penggolongan untuk kelas SMP putra kegiatannya dilakukan pada hari pertama selama satu minggu, dilanjutkan dengan kelas SMP

putri di minggu berikutnya. *Kedua*, kegiatan edukasi dilaksanakan oleh empat narasumber yang menjelaskan tupoksinya masing-masing, setelah narasumber menjelaskan materi kemudian melakukan kegiatan diskusi. *Ketiga*, melakukan breafing ulang pada materi yang sudah dijelaskan sebagai tolak ukur ketercapaian pemahaman mitra.

C. Partisipasi Mitra

Pelaksanaan program PKM kali ini melibatkan beberapa santri putra dan putri yang dilaksanakan di setiap kelas berbeda. Dalam metode pelaksanaan ini diharapkan santri putra dan putri dapat lebih fokus dalam menyerap semua materi yang disampaikan oleh tim PKM.

D. Pembagian Peran

Aktivitas penerapan dan implementasi dari pengabdian ini dalam satu tim terdiri dari 6 orang, dan terbagi menjadi 4 tugas, yang *pertama*, 1 orang sebagai ketua pelaksana yang bertugas mengkoordinasi jalannya kegiatan pengabdian, *kedua*, 3 orang berperan sebagai narasumber yang memiliki tupoksi materi masing-masing yang memaparkan terkait dengan edukasi literasi, *ketiga*, 1 orang diberi tanggung jawab sebagai penyedia konsumsi kegiatan, dan yang *keempat*, 1 orang lainnya berdinias atau berdarma sebagai dokumentasi dan editing kegiatan.

HASIL KEGIATAN DAN PEMBAHASAN

Dalam aktivitas PKM ini diikuti oleh santri putra putri Pondok Pesantren Rofiatul Islam kurang lebih sebanyak 60 santri dan kemudian melaksanakan beberapa langkang dari persiapan, penyampaian materi hingga evaluasi. Ada beberapa hasil yang telah dilaksanakan oleh tim selama melakukan kegiatan PKM ini, yang *pertama*, meningkatkan gairah akan pemahaman santri dalam menjalankan transaksi online shop sistem dropship, *kedua*, menambah motivasi santri dalam minat menjadi seorang entrepreneur sejati, *ketiga*, menggiring semangat santri dalam membuka wawasan dan peluang dalam berwirausaha dengan mempraktekkan prinsip muamalah yang sesuai dengan syariat islam dalam menjalankan aktivitas usahanya kedepan.



Aktivitas PKM ini telah mengilhami dampak positif bagi santri karena ini merupakan bentuk edukasi bagi mereka dan langkah awal untuk prepare dalam menghadapi tantangan di dunia nyata yang lebih besar ketika mereka lulus dari pondok pesantren sehingga dalam kegiatan PKM ini santri menjadi semangat dan antusias dalam mendalami step by step dalam menumbuhkan jiwa entrepreneur yang berbasis syariah pada diri santri. Disamping itu seorang santri mempunyai peran yang sangat urgent dalam tatanan masyarakat sebagai orang yang memiliki wawasan keilmuan agama yang sangat luas sehingga dirasa penting dalam mengkomparasikan keilmuan agama dengan ilmu berwirausaha agar supaya memiliki landasan ilmu seimbang dan jelas dan dapat bermanfaat bagi kemaslahatan ummat sekitar.



Kemampuan dalam menyerap materi yang disampaikan oleh tim PKM kali ini perlu dilakukan evaluasi, mengingat target mitra merupakan santri tingkat menengah pertama, hal tersebut merupakan salah satu langkah yang dilakukan oleh tim PKM, untuk mengetahui kemampuan mitra dalam menyerap materi dilaksanakan sesi diskusi dan tanya jawab satu persatu, bertujuan untuk mengukur tingkat kemampuan daya serap materi dan kepekaan

santri yang sudah dilaksanakan dan berikut hasil tes yang dijabarkan dalam bentuk kuantitatif yang dilakukan pada peserta pelatihan yang berjumlah 60 orang, *pertama*, ada 38 peserta memiliki pemahaman yang sangat baik serta mamapu menjelaskan ulang materi-materi yang sudah disampaikan, *kedua*, ada 15 peserta memiliki pemahaman yang baik serta mamapu menjelaskan ulang materi-materi pelatihan, *ketiga*, ada 7 peserta memiliki pemahaman yang cukup serta mamapu menjelaskan ulang materi-materi pelatihan.



Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) dimulai dengan pertemuan dengan pengurus Pondok Pesantren Rofiatul Islam untuk menyampaikan kegiatan yang akan dilaksanakan judul PKM edukasi praktik transaksi online shop sistem dropship di Pondok Pesantren Rofiatul Islam dalam membentuk santri entrepreneurship. Selanjutnya membahas pelaksanaan rencana kegiatan yaitu mengenai jadwal kegiatan, tempat pelaksanaan, dan sasaran peserta kegiatan yaitu santri Pondok Pesantren Rofiatul Islam dengan jumlah peserta tidak terbatas.



Kegiatan ini dilaksanakan untuk menambah pengetahuan santri akan bentuk dari implementasi praktik transaksi online shop sistem dropship pada bidang usaha serta memberikan stimulis pada santri untuk mau mencoba membuka peluang-peluang usaha agar terbentuk jiwa usaha yang mandiri.



Dalam penyelenggaraan sosialisasi tersebut tim menemui beberapa kendala. Tantangan pertama ialah perihal perjuangannya untuk memperoleh peserta dalam sosialisasi ini, karena mayoritas santri Pondok Pesantren Rofiatul Islam memiliki kegiatan pesantren yang padat sehingga kami perlu mengatur waktu untuk dapat bersosialisasi secara langsung dengan keadaan yang nyaman sehingga sosialisasi berlangsung dengan efektif serta komunikatif. Tantangan kedua, ialah ketika pelaksanaan sosialisasi kami harus dihadapkan dengan prosedur pondok pesantren bahwa santri putra dan putri tidak boleh untuk berkumpul dalam satu ruangan, karena anggota tim yang notabnya mayoritas perempuan berinisiatif membagi tugas dengan dosen pembimbing sehingga sosialisasi tersampaikan dengan baik terhadap santri putra maupun santri putri. Kendala ketiga adalah tidak adanya fasilitas proyektor pada pelaksanaan teknis, sehingga kami sulit untuk menjelaskan gambaran tentang praktik bisnis online tersebut dan inisiatif para tim ialah melakukan penyampaian menggunakan bahasa yang mudah dimengerti dan sedikit memberi gambaran melalui media handpone yang di miliki.

KESIMPULAN

Aktivitas kegiatan edukasi praktik transaksi online shop sistem dropship di Pondok Pesantren Rofiatul Islam Desa Sentong Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo yang bertujuan agar santri dapat memahami praktik transaksi online shop sistem dropship berjalan sangat antusias dan semangat mengikuti kegiatan sampai selesai.

Ucapan Terima Kasih

Tim KKN Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo mengucapkan ribuan terima kasih kepada santri Pondok Pesantren Rofiatul Islam yang bersedia ikut berpartisipasi dalam kegiatan ini. Dan tim mengucapkan terima kasih kepada segenap seluruh pengurus dan pengasuh pondok yang telah memberikan ijin dalam kegiatan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Aldabena, M. Reyhan. "Penerapan Kepatuhan Syariah Pada Jual-Beli Dropshipping Fashion Di Marketplace Frozenshop.Com." *Syntax Idea* 4, no. 11 (2022): 10–27. <https://medium.com/@arifwicaksanaa/pengertian-use-case-a7e576e1b6bf>.
- Ani, Ani Nuraeni. "Analisis Praktik Dropship Online Dalam Tinjauan Bisnis Islam (Penelitian Pada Toko Teteh Jilbab Online Jakarta)." *Jurnal Al-fatih Global Mulia* 2, no. 1 (2020): 35–46.
- Arifin, Mohammad Jauharul. "Keabsahan Akad Transaksi Jual Beli Dengan Sistem Dropshipping Dalam Perspektif Ekonomi Islam." *Lisyabab : Jurnal Studi Islam dan Sosial* 1, no. 2 (2020): 279–290.
- Aziz Gaffar, Kurniati, Abd Rahman R, Darliana. "Tinjauan Hukum Islam Tentang Bisnis E-Commerce Dengan Sistem Dropshipping." *Al-Kharaj* 3, no. 1 (2020): 1–12.
- Fauzia, Ika Yunia. "Akad Wakâlah Dan Samsarah Sebagai Solusi Atas Klaim Keharaman Dropship Dalam Jual Beli Online." *ISLAMICA: Jurnal Studi Keislaman* 9, no. 2 (2016): 323.
- Hadi, Nasrul. "Praktik Dropship Online Menurut Hukum Islam." *IQTISODINA: Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Islam* 4, no. 2 (2021): 67–73.
- Hidayat, Freddy. "Dropship Ditinjau Dari Akad Jual Beli Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen." *PESAT: Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Agama* 7, no. 1 (2021): 15.
- Khairuddin, Wahyu Abdul Jafar. "Dropshipping On Sale Transactions Of Sharia Economic Perspektif." *MADANIA* 25, no. 2 (2021): 223–232.
- Oktaviani, Lusi. "Praktik Transaksi Online Shop Sistem Dropship Dalam Perspektif Hukum Islam." *AL-HUKMI* 3, no. 2 (2022): 301–309.
- Siswadi, Kamaliatul Fiqriyah. "Jual Beli Sistem Dropshipping Menurut Perspektif Fiqih Muamalah (Study Kasus Pada Toko Etalase Hijab Sedangagung)." *Al Maqashid* 2, no. 2 (2022): 1–9.
- Soviana, Riqqa, and Zainal Abidin. "Analisis Sistem Dropship Marketing Perspektif Konsep Maqashid Syariah Al-Syatibi." *TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law* 3, no. 1 (2020): 75.
- Tektona, Rahmadi Indra. "Jual Beli Dropshipping Dalam Perspektif Maqashid Syariah." *AHKAM* 9, no. 1 (2021).